



PEMERINTAH KABUPATEN NGAWI
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

JL. Ahmad Yani No.05 Ngawi Kode Pos : 63202 Tromol Pos 09
Telp. 0351 – 749198 Faks. 0351 - 749078
Email : pendidikan@ngawikab.go.id
Website:<http://www.pendidikan.ngawikab.go.id>

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN NGAWI
Nomor : 421.9/174.2/404.301/2022

TENTANG

PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL
KB SYAFAATUL ULUM

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN NGAWI

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Permohonan Perpanjangan Izin Operasional dari Kepala KB SYAFAATUL ULUM No : 005/YPPSU/KB/I/2022 Tanggal : 5 Januari 2022, maka perlu memverifikasi persyaratan yang ditentukan sesuai peraturan yang berlaku;

b. bahwa mendasar Berita Acara hasil verifikasi yang dilakukan oleh Koordinator Wilayah Bidang Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan Ngawi Nomor : 421.9/017/404.101.01/2022 Tanggal : 6 Januari 2022 telah memenuhi syarat untuk diberikan Perpanjangan Ijin Operasional;

c. bahwa mendasar pertimbangan sebagaimana huruf a dan huruf b tersebut diatas, dipandang perlu menerbitkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Ngawi tentang Perpanjangan Izin Operasional KB SYAFAATUL ULUM.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002, tentang Perlindungan Anak, sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2014;

2. Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992, tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Pendidikan Nasional;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010;



**DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN NGAWI**

**PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL
KB SYAFAAATUL ULUM**


Nomor : 421.9/174.2/404.301/2022

DIBERIKAN KEPADA :

Nama Lembaga	:	KB SYAFAAATUL ULUM
Alamat	:	Dusun Munggur RT 01 RW 07 Desa Mangunharjo Kecamatan Ngawi Kabupaten Ngawi
NPSN	:	6 9 8 5 1 7 0 2
Tanggal Berdiri	:	13 Desember 2005
Akta Notaris	:	Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Syafaatul Ulum
Notaris	:	Yoga Mahendra Kusuma, SH, MKN
Tanggal Notaris	:	18 Mei 2016
Nomor Notaris	:	21
Akkreditasi	:	-

Perpanjangan Izin Operasional ini berlaku sejak tanggal 31 Januari 2022 sampai dengan 31 Januari 2025.

Ngawi, 31 Januari 2022



6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2013 tentang Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif;
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 49 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan Oleh Satuan Pendidikan Nonformal;
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 146 Tahun 2014 tentang Kurikulum 2013 Pendidikan Anak Usia Dini;
12. Peraturan Gubernur Nomor 63 Tahun 2011 tentang Pengembangan PAUD Holistik Integratif.

Memperhatikan : Berita Acara Hasil Verifikasi Permohonan Perpanjangan Izin Operasional KB SYAFAATUL ULUM Nomor : 421.9/017/404.101.01/2022 Tanggal : 6 Januari 2022 oleh Koordinator Wilayah Bidang Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan Ngawi

MEMUTUSKAN :

- | | |
|------------|---|
| Menetapkan | : Perpanjangan Izin Operasional KB SYAFAATUL ULUM |
| KESATU | : Memberikan Perpanjangan Izin Operasional kepada :
Nama Lembaga : KB SYAFAATUL ULUM
Alamat : Dusun Munggur RT 01 RW 07
Desa Mangunharjo Kecamatan Ngawi
Kabupaten Ngawi
NPSN : 69851702
Tanggal Berdiri : 13 Desember 2005
Akta Notaris : Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
Syafaatul Ulum
Notaris : Yoga Marhaendra Kusuma, SH, MKN
Tanggal Notaris : 18 Mei 2016
No Notaris : 21
Akreditasi : - |
| KEDUA | : Perpanjangan Izin Operasional sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU berlaku terhitung mulai tanggal 31 Januari 2022 sampai dengan 31 Januari 2025. |
| KETIGA | : Perpanjangan Izin Operasional tersebut dapat diberikan dalam batas ketentuan hukum dan peraturan perundangan yang berlaku. |

KEEMPAT

KESATU _____ membaga sebagaimana dimaksud dalam diktum Izin Operasional melakukan pelanggaran terhadap Perpanjangan yang berlaku, maka dapat dikenakan sanksi berupa :
a. Peringatan tertulis;
b. Penalti;

KELIMA

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : Ngawi
di Tangal : 31 Januari 2022

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada :
Yth. 1. Korwil Bidang Pendidikan dan Vokasi

2. Ketua Yayasan Pondok Pesantren Kecamatan Ngawi
 3. Arsip